



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2024/PA.Mpr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX RT/RW.005/008 Semendawai Timur OKU Timur, XXXXX, Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **Ahmad Erwanto, SH., Saleh Aryadi, SE. SH., dan Fierlando Berham, SH.**, Advokat berkedudukan dan berkantor di Jl. Mojo Ujung No.444 Gumawang Belitang OKU Timur Sumatera Selatan 32382, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 10 Desember 2024 dengan nomor register 460/SK/2024/PA.Mpr sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX RT/Rw.008/004 Belitang Madang Raya OKU Timur, XXXXX, Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 880/Pdt.G/2024/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 30-05-2009 yang terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semendawai Suku III sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/70/VI/2009 tanggal 02-06-2009;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di Desa XXXXX Kecamatan Belitang Madang Raya selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pada awal tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2021 PEMOHON dengan TERMOHON hidup bersama di rumah Orangtua PEMOHON di Desa XXXXX. Selanjutnya mulai sejak akhir bulan Desember 2021 sampai sekarang ini TERMOHON telah pergi pulang ke rumah Orangtua TERMOHON di Desa XXXXX RT/RW.008/004 Kecamatan Belitang Madang Raya;
3. Bahwa, selama melangsungkan perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'dadduhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak : Anak Pertama bernama Ernanda Alfiansah lahir di OKU Timur tanggal 01-03-2010 ; Anak Kedua bernama Kiara Saputri Lahir di OKU Timur tanggal 28-11-2020;
4. Bahwa, pekerjaan PEMOHON adalah sebagai Buruh Tani, sementara TERMOHON mengurus rumah tangga. Dan untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga PEMOHON sedikit mengandalkan sepetak kecil sawah pemberian Orangtua PEMOHON tapi itu kurang, oleh karena itu PEMOHON bekerja mencari tambahan menjadi Buruh Tani;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON berjalan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun. Namun, sejak awal tahun 2013 rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah dengan sering terjadinya percekocokan, pertengkaran dan perselisihan. Penyebab sering terjadinya percekocokan, pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dengan TERMOHON, yaitu hanya karena anak rewel dan kadang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandel sedikit TERMOHON sudah jengkel marah sampai-sampai berkata yang kasar kepada anak. Ketika PEMOHON mencoba mengingatkan TERMOHON agar jangan berkata kasar seperti itu, TERMOHON tidak terima dan akhirnya timbul percekcokan, pertengkaran dan perselisihan.

6. Bahwa ketika antara PEMOHON dengan TERMOHON terjadi percekcokan, pertengkaran dan perselisihan dapat dipastikan setelah itu TERMOHON akan pergi dan pulang kerumah Orangtua TERMOHON di Desa XXXXX Kecamatan Belitang Madang Raya, hal tersebut sudah terjadi berulang sebanyak empat kali.

7. Bahwa pada puncaknya percekcokan, pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON, yaitu terjadi sekira pada bulan Desember 2021, ketika PEMOHON pulang dari sawah, TERMOHON sedang ngomel-ngomel marahi anak seperti biasanya dengan kata-kata kasar dan kemudian PEMOHON menegur TERMOHON, tapi lagi-lagi TERMOHON tidak senang tidak terima, dan bahkan balik menyerang PEMOHON dengan kata-kata kasar dan tidak pantas, mengatakan PEMOHON tidak bertanggungjawab tidak mampu;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut TERMOHON pergi dan pulang kerumah Orangtua TERMOHON di Desa XXXXX. TERMOHON sudah tidak lagi hidup bersama dengan PEMOHON, sudah masa bodoh dan tidak peduli lagi dengan PEMOHON selama lebih kurang tiga tahun sampai saat ini, yang akhirnya PEMOHON berkesimpulan bahwa rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan dengan berat hati PEMOHON harus memutuskan berpisah dan bercerai saja dengan TERMOHON yang kemudian PEMOHON mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Martapura;

9. Bahwa 3 (tiga) kali TERMOHON pergi dan pulang kerumah Orangtua TERMOHON meninggalkan PEMOHON, 3 (tiga) kali itu juga PEMOHON beserta keluarga menjemput TERMOHON, keluarga PEMOHON dengan keluarga TERMOHON berperan aktif mendamaikan percekcokan, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara PEMOHON dengan TERMOHON. Namun, untuk kejadian yang keempat kalinya ini keluarga

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak sanggup lagi mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON;

10. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas PEMOHON berpendapat rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak mungkin hidup harmonis lagi karena PEMOHON sudah sangat menderita lahir dan batin serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, dengan berlandaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap TERMOHON dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura serta memohon pula kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sebagai hukum perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON tanggal 30-05-2009 yang terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semendawai Suku III sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/70/VI/2009 tanggal 02-06-2009.

12. Bahwa oleh karena PEMOHON yang mengajukan permohonan ini, maka sudah sewajarnya apabila biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dibebankan menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap TERMOHON dimuka sidang Pengadilan Agama Martapura;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON tanggal 30-05-2009 yang terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semendawai Suku III sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/70/VI/2009 tanggal 02-06-2009, putus karena cerai talak dengan segala akibat hukumnya
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 512/70/VI/2009 Tanggal 02 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **XXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 04 RW 01 kecamatan Semendawai suku III kabupaten Ogan Komering ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan pisah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah anak yang rewel tapi dimarah oleh Termohon dan Pemohon tidak terima;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon susah pisah tempat tinggal selama tiga tahun dimana Termohon yang pergi pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 02 RW 02 kecamatan Semendawai suku III kabupaten Ogan Komering ulu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak tetangga Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa XXXXX sampai dengan pisah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah anak yang rewel;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon susah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dimana Termohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 4 Desember 2024 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 10 Desember 2024 dengan nomor register 460/SK/2024/PA.Mpr telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Martapura dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Oku Timur maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadiran Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan anak rewen dal bandel Termohon marah sampai berkata kasar kepada anak namun Pemohon tidak terima. Sejak Desember 2021 Termohon pergi pulang ke rumah orang Tua Termohon sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tukijo bin Saliman dan Supratno bin Abdul Rahman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada 30 Mei 2009 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mulanya hidup rukun hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدة

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Member izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Aris Nur Mu'alim, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Desi Kuskiki, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Aris Nur Mu'alim, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arif Mahfuz, S.Sy

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Kuskiki, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 51.000,00
- PBT : Rp 17.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

Firdaus, S.H.I.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.880/Pdt.G/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)